



PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Seneja Timur No. 244 Sukmajaya Cilegon
Telp. (0254) 377956 Fax. (0254) 377956

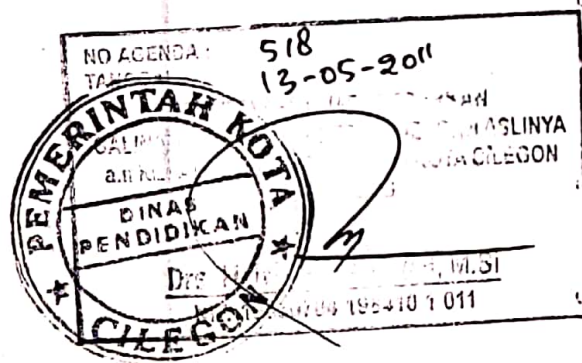
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

Nomor : 008 / 421/11/2264 - Dis.PK

TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN BINA PUTRA BANGSA UNTUK MENDIRIKAN SD PLUS RENDHAWA ENGLISH SCHOOL DESA PANGGUNG RAWI KECAMATAN JOMBANG KOTA CILEGON TAHUN 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

- MEMBACA : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Bina Putra Bangsa Nomor. 020/ K-2 / YBPB - RES / IX / 2003. tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian SD Plus Rendhawa English School
- MENIMBANG : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga Masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa masyarakat berperan serta dalam Perencanaan Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Program Pendidikan.
c. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Yayasan Pendidikan Bina Putra Bangsa telah mengusahakan didirikannya SD Plus Rendhawa English School di Desa Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon
- Semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SD Plus Rendhawa English School oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan Kota Cilegon dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon tentang pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Bina Putra Bangsa di Desa Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2003/2004.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Undang-Undang No.22 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 15/ 1999, Pembentukan Kota Madya Dan II Depok dan Dati II Cilegon;
4. Peraturan Daerah No 29 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon



5. Peraturan Pemerintah No. 39/1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional

MEMPERHATIKAN

- : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 422.160 - Dikdas tanggal 18 Nopember 2003
2. Akta Notaris Nomor : 14 Tanggal 13 Juni 2003 tentang pendirian / pengesahan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Bina Putra Bangsa di Desa Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Bina Putra Bangsa untuk mendirikan SD Plus Rendhawa English School di Desa Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon mulai tahun Pelajaran 2003/2004

Kedua

- : Memberi ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Cilegon

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan SD Plus Rendhawa English School pada pasal pertama.

Keempat

- : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak teratur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

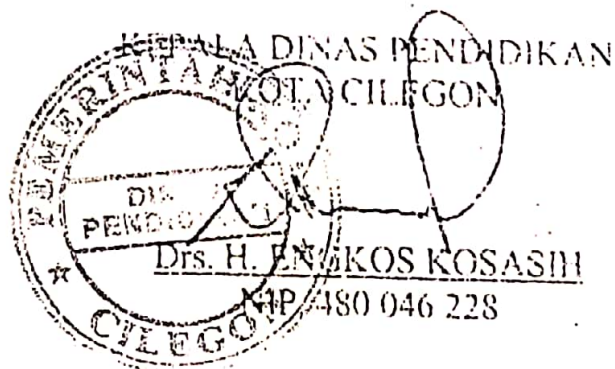
- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan

: Cilegon

Pada Tanggal

: 18 Nopember 2003



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Walikota Cilegon
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jombang